



BUPATI PASURUAN

Pasuruan, 27 Juli 2021

Kepada

Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Sekretaris Daerah
3. Kepala Perangkat Daerah/Camat
4. Lurah
se-Kabupaten Pasuruan
di
PASURUAN

SURAT EDARAN

Nomor : 800 / 893 / 424.103 / 2021

TENTANG

**GERAKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI TELADAN DALAM PENCEGAHAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Gerakan Pegawai Aparatur Sipil Negara Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Teladan Dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta dalam rangka meningkatkan peran pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Gerakan Pegawai ASN Disiplin Protokol Kesehatan

Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Pegawai ASN wajib melakukan disiplin protokol Kesehatan secara ketat sebagai berikut:

- a. Melakukan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan **Gerakan 5M**, yaitu :
 - 1) Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 - 2) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;

- 3) Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
 - 4) Menjauhi kerumunan; dan
 - 5) Membatasi mobilitas dan interaksi.
- b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor, agar memperlihatkan protokol kesehatan di tempat kerja antara lain:
- 1) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ketika tiba di kantor;
 - 2) Meminimalisir frekuensi menyentuh fasilitas / peralatan yang digunakan bersama di area kerja;
 - 3) Secara rutin mencuci tangan dan/atau menggunakan hand sanitizer;
 - 4) Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter ketika menaiki dan/atau menuruni tangga serta tidak menyentuh pegangan tangga;
 - 5) Membersihkan meja/area kerja dengan disinfektan;
 - 6) Menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1(satu) meter;
 - 7) Mengusahakan aliran udara dan sinar matahari agar masuk ke ruang kerja;
 - 8) Tidak berjabat tangan dengan pegawai lainnya;
 - 9) Mengenakan masker *double* (rangkap 2) sesuai standar dan tetap digunakan selama menjalankan aktivitas; dan
 - 10) Pada saat makan, agar dilakukan di meja/ area kerja masing-masing, tidak berdekatan dan tidak mengobrol antar pegawai.
- c. Menerapkan protokol kesehatan bagi pegawai ASN saat tiba di tempat tinggal/ rumah yaitu:
- 1) Tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
 - 2) Mencuci pakaian dan masker kain dengan deterjen;
 - 3) Masker sekali pakai agar digunting dan dibasahi disinfektan sebelum dibuang agar tidak mencemari petugas pengelola sampah; dan
 - 4) Membersihkan peralatan yang digunakan saat melakukan aktivitas di kantor seperti telepon genggam/ gawai, kacamata, tas yang telah digunakan.
- d. Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c secara teknis berpedoman pada kebijakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- e. Berkenaan dengan hal tersebut, **Pegawai ASN** agar secara aktif:
- 1) Mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk melakukan upaya pencegahan COVID-19 termasuk dalam penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi;

- 2) Ikut serta dalam mensosialisasikan dan menyampaikan informasi yang positif dan optimis terkait penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah; dan
- 3) Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi yang berkaitan dengan penanganan COVID-19.

2. Optimalisasi Peran Pusat Krisis di Lingkungan Perangkat Daerah

Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah agar mengoptimalkan tim penanganan COVID-19 sebagai pusat krisis di lingkungan perkantoran masing-masing sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penguatan Peran Tim Penanganan COVID-19 sebagai Pusat Krisis (*Crisis Center*) di Lingkungan Perkantoran Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaan surat edaran ini agar meneruskan kepada seluruh jajaran unit kerja di bawahnya untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
2. Kepala BKN Kanreg II di Surabaya
3. Kepala BKD Prov. Jawa Timur di Surabaya